

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPENDA KABUPATEN PANGANDARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Kidang Pananjung No.03 Pangandaran 46396
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

2022-2026

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah merupakan serangkaian upaya yang meliputi penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada Wajib Pajak Daerah serta pengawasan penyetorannya. Penyelenggaraan pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka mencapai Pendapatan Asli Daerah yang maksimal yang dipergunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebijakan dan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 ini merupakan **sasaran kinerja** yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 ini mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran. Amin ya robbal alamiin.

Pangandaran, 30 September 2022
KEPALA BAPENDA
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT, SPd,Mpd
NIP. 19730820 199802 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
Daftar Gambar	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	9
	2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	12
	2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	15
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	22
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	25
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	25
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
	3.3 Telaahan Terhadap Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi	33
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	42
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah	42
BAB V	STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII	PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran (Berdasarkan Golongan Ruang)	12
2.	Tabel 2.2	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	13
3.	Tabel 2.3	Rekapitulasi Aset Tetap Per Objek Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	14
4.	Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2015	15
5.	Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	16
6.	Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	16
7.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	26
8.	Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
9.	Tabel 3.3	Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2021	34
10.	Tabel 3.4	Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS	37
11.	Tabel 3.5	Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
12.	Tabel 3.6	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39
13.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	42
12.	Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah	44

13	Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	57
14	Table 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Perubahan Tahun 2016 – 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	62

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pangandaran kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam konteks ini, Renstra Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 hendaknya dapat menjabarkan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD Tahun 2021 - 2026, dan selanjutnya menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah yang disertai tolok ukur pencapaiannya.

Adapun proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi.

Sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (*regulated*), pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak, pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara.

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai – nilai pembangunan daerah. Artinya, ketika Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran harus diberdayakan, dengan tema rasionalitas dan realitas pemberdayaan potensi sumber dayanya, kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 baru saja disusun, penajaman agar sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang akan berpengaruh terhadap capaian akhir kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran. Tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Sehingga tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).
26. Peraturan Daerah Kab. Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2021 – 2026.
27. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 memiliki maksud :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran, khususnya periode 2021 – 2026;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan bidang pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Pangandaran;

Tujuan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Pangandaran di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten/Kota sekitar, serta Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah pusat;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan alur berpikir dari dokumen Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Berisi tentang identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Negara terkait dan provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta isu-isu strategis Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pemungutan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu: Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, dan Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang fungsi penunjang keuangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah.

2. Fungsi


Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan , pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Bapenda sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Substansi Program dan Keuangan
- c. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB
 - Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB-P2 dan BPHTB
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya
 - Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya
- e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pengembangan
 - Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
 - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



2.2. SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Susunan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebanyak 165 orang, terdiri dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 104 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
(Berdasarkan Golongan Ruang)

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	0
3	Pembina (IV/a)	1
4	Penata Tingkat I (III/d)	4
5	Penata (III/c)	5
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3
7	Penata Muda (III/a)	1
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
9	Pengatur (II/c)	0
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
11	Pengatur Muda (II/a)	0
12	Juru Tingkat I (I/d)	0
13	Juru (I/c)	0
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0
JUMLAH		18

(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Oktober 2022)

Tabel 2.2
Data Pegawai Negeri Sipil
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
(Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S-3 (Doctoral)	0
2	S-2 (Pasca Sarjana)	4
3	S-1 (Sarjana) / D-IV	10
4	D-III	0
5	SLTA	4
6	SLTP	1
7	SD	0
JUMLAH		18

(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Oktober 2022)

2.2.2.Sumber Daya Aset/Modal

Sumber daya asset/modal yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor(Gedung)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran terletak di Jl. Kidang Pananjung Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, bangunan kantor ini belum tercatat sebagai asset dari Badan pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu dengan jumlah bidang dan jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebanyak 78 orang, terdiri dari 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 60 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja dengan luas bangunan (kantor) kurang ideal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 2 buah dan roda 2 sebanyak 73 buah, untuk beberapa unit kendaraan roda 2 yang tersedia kondisinya masih baik, tapi performanya sudah kurang maksimal dan terdapat sebanyak 7 buah R2 yang sudah rusak berat.

Dengan frekuensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama penagihan dan monitoring terhadap penagihan Pajak Daerah dan PBB-P2 sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar layak jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas badan, khususnya penerimaan Pajak Daerah.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik (Perangkat komputer) untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 207 buah. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya masih cukup baik, namun masih dibutuhkan peralatan elektronik yang mumpuni dengan kapasitas dan performanya yang memadai dengan perkembangan jaman, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer baru maka dapat menunjang fungsi dari peralatan elektronik yang lama tersebut. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektronik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Aset Tetap Per Objek Tahun 2021
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Uraian	Jumlah
A	Peralatan dan Mesin	725
	1. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	88
	2. Alat-alat Bengkel	2
	3. Peralatan Kantor	15
	4. Perlengkapan Kantor	74
	5. Komputer	207
	6. Mebelair	276
	7. Peralatan Dapur	8
	8. Alat-alat Studio	7

	9. Alat-alat Komunikasi	19
	10. Alat-alat Ukur	28
	11. Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1
B	Gedung dan Bangunan	27
	1. Tugu Peringatan	27
C	Aset Tetap Lainnya	1
	1. Buku dan Perpustakaan	1
D	Aset Tidak Berwujud	11
	1. Aset Tidak Berwujud	11
Jumlah		863

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2016-2020 (sesuai Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021) sebagaimana **Tabel 2.4** memiliki sasaran strategis yaitu “**Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**”.

Tabel 2.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hasil Pendapatan Asli Daerah	29.249.250.499	36.829.508.887	52.932.788.971	53.923.967.341	47.132.600.965

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan cerminan Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 -2021 secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
(Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

No.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Realisasi Capaian Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rasio Capaian (%) pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	89,03 %	84,26 %	88,17 %	80,48 %	109,61 %	100	100	100	100	100

Dalam Tabel 2.5 di atas dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dari tahun ke tahun selalu menurun dari yang telah ditetapkan. Namun pada tahun ke 5 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan melebihi dari target. Adanya perpaduan antara komitemn yang tinggi Pimpinan dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran untuk merealisasikan target capaian Pendapatan Asli Daerah melebihi 100%.

Tabel 2.6
(Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah	0	0	0	0	1.179.045.000	0	0	0	0	1.048.724.802	0	0	0	0	88,95 %	0	0
Program Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	0	0	679.249.500	0	0	0	0	620.796.089	0	0	0	0	91,39 %	0	0

Dari Tabel 2.6 di atas dapat kita sampaikan bahwa pencapaian rasio antara realisasi dan anggaran mulai tahun 2016 dan seterusnya rasio seluruh program mencapai posisi di atas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan cukup baik.

Kondisi kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah- langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 yang menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, adalah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan Pajak Daerah. Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat / wajib pajak maka diperlukan upaya untuk menjaga kepastian dan kesinambungan proses pelayanan dalam suatu aturan/standar baku layanan.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan capaian inovasi-inovasi sebagai berikut :

- a. Dimasa pandemi covid-19 telah diberlakukannya system Pelayanan Berbasis Online melalu social media WhatssApp, sehingga wajib pajak dapat terlayani tanpa harus kuatir akan resiko terpaparnya virus.
- b. Terjalinnya Kerjasama dengan beberapa e-comers,merchant dan beberapa perbankan telah menjadikan pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara non tunai melalui 13 layanan pembayaran Pajak Daerah hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- c. terselesaikannya aplikasi Sipadaran ditahun 2020 diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan dan kesadaran akan pembayaran pajak karena Wajib Pajak dapat Menghitung, Melaporkan dan Membayar Pajak Daerah secara elektronik (*Papperless*) melalui sipadaran Lebih mudah, efektif dan efisien
- d. TerIntegrasinya Antar Sistem Bapenda (*Host to Host*) dengan Dispendukcapil untuk Mempermudah Wajib Pajak Daerah dalam melakukan pelaporan perpajakan daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIP) dan menjadikan Database Wajib Pajak Daerah lebih akurat.
- e. Inovasi Dashboard Pemantauan Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk Memantau Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar
- f. Inovasi Dashboard Pemantauan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah untuk

Memantau Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar

- g. Inovasi Dashboard Pemantauan Piutang Pajak Daerah untuk Memantau Piutang Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Jawa Barat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi, yaitu:

2.4.2 Tantangan :

1. Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah di Kabupaten Pangandaran, harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu;

2.4.3 Peluang :

Di samping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang potensial dan menguntungkan untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, yaitu:

1. Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
2. Dukungan dari lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Pangandaran.
3. Kondisi sosial di Kabupaten Pangandaran cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Pangandaran. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pariwisata, industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Pangandaran akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
4. Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan dengan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.
5. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga terbentuk pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan publik baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada

masyarakat.

6. Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
7. Penerapan Nilai Pasar Tanah sebagai indikator pengenaan BPHTB akan menguntungkan banyak pihak baik masyarakat, Investor maupun Badan Pendapatan Daerah karena terjadi peningkatan harga jual yang berbanding lurus dengan Peningkatan Pajak BPHTB.
8. Pendataan semua calon wajib Pajak dan Wajib pajak hingga data tersebut mutakhir dan valid secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
9. Pembuatan Aplikasi dalam mendukung proses pengelolaan pajak yang modern,sesuai dengan proses bisnis yang telah dibuat.
10. Membuat aplikasi untuk para wajib pajak mulai dari proses Pendaftaran, Pelaporan STTPD dengan melakukan pembayaran pajak serta menerima bukti pembayaran pajak.
11. Kerjasama dengan bank kas daerah serta dilakukan host to host agar proses pembayaran pajak langsung ke bank kas daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran antara lain :

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi

penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

2. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah ditambah dengan adanya wabah covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat..

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan tugas dan fungsinya dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
(Tabel T-B. 35 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal	Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
			Sistem pelaporan keuangan perpajakan belum sepenuhnya dilaporkan secara realtime;
			Rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak yang tepat waktu;
			Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Programmer, Penilai, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah serta Juru Sita Pajak Daerah;
			Kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis serta pendidikan dan latihan untuk

			meningkatkan kompetensi aparatur ;
--	--	--	------------------------------------

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

Visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah :

“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan Kabupaten Pangandaran yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental–spiritual dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi, yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, mewujudkan Kabupaten Pangandaran dapat melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sektor, dan Mewujudkan Kabupaten Pangandaran mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak di bidang pariwisata, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasilhasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dimaksud, dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan;

3. Mengembangkan Aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah Mengoptimalkan Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan berperan menunjang Misi Ke -5 yaitu :

“Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;”

yang direalisasikan melalui penentuan **Sasaran** dalam perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu: **“Meningkatnya Pajak Daerah”**. dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan rancangan Program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah bagian dari Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah**

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</p> <p>Misi kelima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: “Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;</p>			

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tuntutan pelayanan semakin tinggi di tengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang kurang proporsional	Laju penurunan jumlah aparatur dan penambahan jumlah wajib pajak	Pemenuhan kebutuhan belanja proporsional oleh stakeholders
2.		Perkembangan jumlah sarana dan prasarana semakin meningkat dari tahun ke tahun	Besarnya jumlah asset perangkat daerah	Sistem dan metode pencatatan asset baku dan tertib

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.		Penempatan dan distribusi kompetensi aparatur belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Piramida pangkat/ golongan ruang dan background kompetensi kurang ideal	Pelatihan/ pembekalan kompetensi teknis secara reguler
4.		Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Rentang/ siklus antara perencanaan dan penganggaran bersifat mengikat	Pola komunikasi efektif antara perencana dengan pelaksana kegiatan
5.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemahaman, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah yang masih rendah	Regulasi dari Pemerintah pusat yang mengalami perubahan dengan cepat	Dukungan regulasi daerah tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah
6.		Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	Penetapan Metode dan SOP pengendalian
7.		Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penertiban Pajak Daerah diperlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan instansi terkait	Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan bupati

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
8.		Bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah, dengan potensi cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal	Pemilihan metode pendataan dan data base wajib pajak masih belum optimal	Jumlah potensi daerah cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar
9.		Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	Penetapan Metode dan SOP pengendalian
10.		Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penertiban Pajak Daerah diperlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan instansi terkait	Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan bupati
11.		Bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah, dengan potensi cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal	Pemilihan metode pendataan dan data base wajib pajak masih belum optimal	Jumlah potensi daerah cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar

3.3 TELAAHAN TERHADAP RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran semata, akan tetapi perlu dukungan dari *Stakeholders* (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti legislatif, instansi vertikal pada wilayah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Kabupaten Pangandaran berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2026.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran (merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran), di dalam penyusunan Rencana Strategisnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, sehingga di dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Ruang wilayah Kabupaten Pangandaran, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga

diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pangandaran meliputi:

1. Pengembangan kawasan agropolitan.
2. Pengembangan kawasan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian.
3. Pengembangan sistem pusat kegiatan secara berimbang antara wilayah Utara dan Selatan.
4. Pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana.
5. Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional dan lokal untuk mendukung potensi wilayah.
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat serta pelestarian lingkungan.
7. Pemulihan kawasan lindung yang telah beralih fungsi dan pencegahan meluasnya alih fungsi kawasan lindung.
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan.
9. Penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah Utara dan daya dukung lingkungan hidup.
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai kaitan erat dengan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arah kebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Pangandaran yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis :

Tabel 3.4
Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS

No.	Tema	Isu Strategis
1.	Infrastruktur	Tata guna dan tata kelola air belum optimal
		Timbulnya limbah padat domestik yang berasal dari aktivitas pasar dan permukiman
		Timbulnya permasalahan drainase di sekitar pasar dan permukiman yang sering mengalami

No.	Tema	Isu Strategis
		gangguan aliran Masih kumuhnya kondisi fisik pasar tradisional dan permukiman
2.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak sebandingnya luas areal sawah di Kabupaten Pangandaran dengan alsintan yang dimiliki Poktan/Gapoktan/UPJA Kurangnya fasilitas (kuantitas dan kualitas) jaringan irigasi secara menyeluruh Kurangnya pengendalian serangan hama dan bencana banjir Lahan semakin menyempit, irigasi mengalami banyak kendala, pupuk dan benih sulit diperoleh, dan harga mahal Menurunnya mutu konsumsi pangan Penurunan kualitas lahan dengan degradasi sumber daya pertanian (antara lain unsur hara)
3.	Peternakan	Penurunan jumlah peternak dan ternak
4.	Perubahan Iklim	Meningkatnya polusi lingkungan (air, udara, tanah)
5.	Bencana	Sering terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan) Sering terjadinya kebakaran
6.	Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Aktivitas Ekonomi Masih Menurun Meningkatnya jumlah Pengangguran Meningkatnya jumlah pencari kerja
7.	Kesehatan	Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, penyakit menular, dan tidak menular Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat
8.	Sumber Daya Alam	Penurunan kualitas dan kuantitas air Menurunnya debit sumber mata air
9.	Pariwisata	Menurunnya kualitas destinasi wisata

Tabel 3.5

Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	Sasaran Renstra Bapenda Kab.	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kab. Pangandaran Berdasarkan Telaahan Rencana	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
-----	------------------------------	--	------------------	-------------------

	Pangandaran	Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		
1.	Meningkatnya Pajak Daerah	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat	Adanya dukungan anggaran pada APBD untuk peningkatan sarana dan kualitas pelayanan	Kurang proporsionalnya jumlah Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan cakupan wilayah operasional pemungutan pajak daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dibentuk untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan pendapatan asli daerah. Perubahan bentuk organisasi perangkat daerah bukan hanya sebatas nomenklatur perangkat daerah dari semula berbentuk Dinas menjadi Badan, tapi lebih jauh dilakukan penyesuaian pada struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi bagi masing-masing Bidang/Sekretariat agar sesuai dengan keadaan dan tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan

pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.

3.6 TELAAHAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDG's). SDG's disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan beberapa negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

Istilah SDG's diusulkan untuk menjadi agenda pembangunan global, pertama kali diusulkan oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012. SDG's diharapkan menjadi suatu agenda pembangunan yang akan menyelesaikan apa yang telah ditetapkan oleh MDG's dan agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, setidaknya masalah perubahan iklim. SDG's juga diharapkan menjadi suatu agenda transformasi yang akan membentuk kembali perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Dalam SDG'S ada 17 (tujuh belas) tujuan global yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 4 (Empat) Pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Sosial, Pilar Lingkungan,

Pilar Ekonomi dan Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan tujuansebagai berikut :

Tabel 3.6

Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

NO	PILAR	TUJUAN GLOBAL
1	Sosial	Tanpa Kemiskinan
2		Tanpa Kelaparan
3		Kehidupan Sehat & Sejahtera
4		Pendidikan Berkualitas
5		Kesetaraan Gender
6	Lingkungan	Air, Bersih & Sanitasi Layak
7		Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan
8		Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab
9		Penanganan Perubahan Iklim
10		Ekosistem Lautan
11		Ekosistem daratan
12	Ekonomi	Energi Bersih & Terjangkau
13		Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi
14		Industri, Inovasi, & Infrastruktur
15		Berkurangnya Kesenjanagn
16		Kemitraan untuk Mecapai tujuan
17	Hukum & Tata Kelola	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh

Tabel 3.7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
Aspek Regulasi	<p>Kewenangan perubahan peraturan perpajakan terletak di pemerintah pusat</p> <p>Peraturan perpajakan daerah yang terbatas/tertutup (closed list) dan pengalihan kewenangan atas evaluasi dan persetujuan regulasi kab/kota ke pemerintah pusat berpengaruh pada optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah</p>	<p>Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009</p> <p>PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah</p>	<p>Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah hanya bisa dilakukan melalui intensifikasi penerimaan Pajak Daerah</p>	<p>Perubahan / penetapan regulasi Pajak Daerah adalah kewenangan Pemerintah Pusat</p> <p>Regulasi perpajakan kab/kota harus mendapatkan evaluasi dan persetujuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat</p>	<p>Tingkat ketergantungan PAD dari sector pajak daerah semakin tinggi.</p>

Aspek Pendapatan	Tantangan Penentuan target PAD semakin tinggi tidak diimbangi pengelolaan potensi secara terukur	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Kabupaten Pangandaran No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 - Perda Kabupaten Pangandaran No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Nomor 3 tahun 2021 - Perda Kabupaten Pangandaran No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Nomor 5 tahun 2016 - Perda Kabupaten Pangandaran No.7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 9 Tahun 2017 - Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 	Penetapan target PAD lebih cenderung konservatif untuk memastikan penerimaan PAD	Kebijakan Penundaan penyaluran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat	Gap antara target dan realisasi PAD semakin lebar
------------------	--	--	--	---	---

Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur(S DM)	Distribusi ASN sesuai tugas dan fungsi masih belum optimal	Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekrutmen SDM dengan kompetensi mendukung dengan Tugas dan Fungsi OPD	Penempatan SDM ASN masih belum sesuai dengan bidang kompetensi
--	--	--	--	---	--

Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah :

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
2. Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Daerah yang berbasis Elektronik dan Pembayaran Non Tunai,
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan berbasis Teknologi Informasi yang mudah, cepat dan pasti.
4. Pemutakhiran database pajak daerah yaitu untuk pemutakhiran PBB-p2 dilakukan update data PBB-P2 dan update data dan untuk pemutakhiran Pajak Daerah Lainnya dilakukan Update data Subjek dan Objek Pajak,

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sejalan dengan misi yang diemban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, maka tujuan yang ingin dicapai adalah **“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”**

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas yaitu **“Meningkatnya Pajak Daerah”**

Adapun tabel terkait tujuan, dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

Tabel 4.1
(Tabel T-C.25 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	1%	1%	1%	1%	1%

BAB V

STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Kabupaten Pangandaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :

STRATEGI :

1. Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah ;
2. Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah ;
3. Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah ;
4. Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dibidang perpajakan ;
5. Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal pembayaran dan perubahan pajak daerah
6. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan ;
7. Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas.
8. Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

KEBIJAKAN :

1. Inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah ;
2. Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien ;
3. Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
4. MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang perpajakan ;
5. Peningkatan pengawasan melalui pemasangan alat dan sistem di masing-masing obyek/wajib pajak ;
6. Pelaksanaan bulan panutan dan pajak award ;
7. Peningkatan Peran PPNS dibidang pendapatan ;
8. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah ;
9. Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah;
10. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ;
11. Peningkatan sarana-prasarana pendukung sesuai kebutuhan.
12. Membuka Kerjasama dengan semua e-comers,merchant dan perbankan meliputi lembaga keuangan non perbankan lainnya serta pengembangan dan perluasan kanal pembayaran melalui QRIS
13. Penerapan Peta Bidang PBB-P2
14. Peningkatan Sistem Informasi Pajak Daerah Online (Si Panjol) berbasis android

15. Penerapan Kebijakan Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19

Untuk lebih jelas, maka strategi dan arah kebijakan dapat kami tampilkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
(Tabel T-C.26 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

VISI : PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA			
MISI : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah ; 2. Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah ; 3. Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah ; 4. Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dibidang perpajakan ; 5. Fasilitasi pelayanan keliling 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah ; 2 Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien ; 3 Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; 4 MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang perpajakan ; 5 Peningkatan pengawasan melalui pemasangan alat dan sistem di masing-masing obyek/wajib pajak ; 6 Pelaksanaan bulan panutan dan pajak award ; 7 Peningkatan Peran PPNS dibidang pendapatan ; 8 Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah ; 9 Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah;

		<p>dalam hal pembayaran dan perubahan pajak daerah</p> <p>6. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan ;</p> <p>7. Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas.</p> <p>8. Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.</p>	<p>10 Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ;</p> <p>11 Peningkatan sarana-prasarana pendukung sesuai kebutuhan.</p> <p>12 Membuka Kerjasama dengan semua e-comers,merchant dan perbankan meliputi lembaga keuangan non perbankan lainnya serta pengembangan dan perluasan kanal pembayaran melalui QRIS</p> <p>13 Penerapan Peta Bidang PBB-P2</p> <p>14 Peningkatan Sistem Informasi Pajak Daerah Online (Si Panjol) berbasis android</p> <p>15 Penerapan Kebijakan Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19</p>
--	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator hasil dari program ini adalah Persentase Capaian urusan Pemerintah daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam kegiatan tahun 2021 – 2026 berupa:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;**

Kegiatan ini bertujuan untuk Menyusun perencanaan program kegiatan maupun sub kegiatan agar terstruktur dan terencana dengan baik. Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat tersusun sehingga setiap program terencana dan tersusun dengan baik

2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dapat tersusun sehingga tercipta pola kerja yang lebih baik dan menunjang kinerja perangkat daerah yang lebih maju.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi Keuangan Perangkat Daerah . Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi keuangan

1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN .

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah . Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

1. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya yang dapat terpenuhi sehingga dapat terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya untuk menunjang kinerja pegawai.

2. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah karyawan yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sehingga tercipta pemahaman yang matang bagi para pegawai akan peraturan perundang-undangan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi umum Perangkat Daerah . Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah jenis alat tulis yang disediakan : kertas, perangko, bolpoin, binder dan lain-lain sehingga memudahkan kelancaran pelayanan administrasi kantor.

2. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu Penyediaan Bahan Logistik kantor yang disediakan sehingga menunjang kelancaran operasional kantor.

3. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan sehingga meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat

4. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan umum pegawai.

5. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Bahan/Material yang disediakan untuk menunjang kelancaran Operasional kantor.

6. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan seperti makan dan minuman sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara banyak pihak.

7. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sehingga mampu terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam menunjang tercapainya PAD .

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah . Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Tersedia sehingga menunjang kelancaran operasional kantor.

2. Sub kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Meubeler yang tersedia sehingga tersedianya dapat tercipta kenyamanan karyawan dalam bertugas.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal di bidang pengadaan jasa . Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia sehingga tercipta kelancaran dan kecepatan dalam kegiatan surat menyurat.

2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan kedinasan

3. Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia untuk menunjang kelancaran kegiatan pelayanan kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar dapat menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal. Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sehingga terpenuhinya pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan / karyawati.

2. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara sehingga terciptanya kenyamanan gedung tempat bertugas.

3. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan-karyawati.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Indikator hasil dari program ini adalah Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Sifat kegiatan dari program ini merupakan sarana untuk Mendukung Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah Operasional;

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Pajak Daerah. Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah Persentase peningkatan potensi PAD, Persentase peningkatan potensi pajak daerah dan Persentase penerimaan pajak daerah

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah target PAD tahun N+1 yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah.

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah tersedianya peraturan pajak dan retribusi daerah

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah aplikasi pajak dan retribusi daerah yang ditingkatkan sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah potensi obyek pajak daerah sehingga mampu tercapainya potensi dan data pajak daerah.

5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah potensi obyek pajak PBB-P2 dan BPHTB sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

6. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah penetapan pajak daerah

7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang terlayani sehingga dapat diukur optimalnya pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah

8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah evaluasi dan laporan pajak dan retribusi daerah sehingga terdapat ketepatan data pelaporan Pajak

9. Penagihan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerimaan Pajak daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang mengajukan keberatan, Pengurangan dan Pembatalan pajak daerah

11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang diperiksa sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Target pajak dan retribusi daerah sehingga Pengelolaan Retribusi daerah bisa terkendali dengan baik.

Tabel 6.1
(Tabel T-C.27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022-2026

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5. 02.	BADAN PENDAPATAN DAERAH					21.970.616.000		19.836.092.500		20.431.882.000		21.080.758.350		21.815.814.148
5 02. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	89%	Persentase	91	12.321.430.000	92	11.957.463.500	93	12.144.535.000	94	12.350.349.850	95	12.576.781.398
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	95%	Persentase	97		98		100		100		100	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	79%	Persentase	85		90		95		96		96	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	89%	Persentase	92		95		97		97		97	
5 02. 01. 201.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	88%	Persentase	92	50.000.000	95	52.500.000	97	55.125.000	98	57.881.250	98	60.775.311
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	88%	Persentase	92		95		97		98		98	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	88%	Persentase	92		95		97		98		98	
5 02. 01. 201. 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Dokumen	4	35.000.000	4	36.750.000	4	38.587.500	4	40.516.875	4	42.542.718
5 02. 01. 201. 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Laporan	4	15.000.000	4	15.750.000	4	16.537.500	4	17.364.375	4	18.232.593
5 02. 01. 202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	78%	Persentase	82	4.951.314.386	85	5.336.841.251	90	6.152.496.638	99	6.232.646.921	99	6.328.974.288
5 02. 01. 202. 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang / bulan	Orang / bulan	280	4.871.314.386	280	5.252.841.251	280	6.064.296.638	280	6.140.036.921	280	6.231.733.791
5 02. 01. 202. 03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	Dokumen	5	35.000.000	5	36.750.000	5	38.587.500	5	40.516.875	5	42.542.718
5 02. 01. 202. 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	1	18.232.593
5 02. 01. 202. 07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan aporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Laporan	12	15.000.000	12	15.750.000	12	16.537.500	12	17.364.375	12	18.232.593
5 02. 01. 202. 08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Dokumen	12	15.000.000	12	15.750.000	12	16.537.500	12	17.364.375	12	18.232.593

5	02.	01.	203.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	68 Unit	Unit	74	35.000.000	78	36.750.000	82	38.587.500	86	40.516.875	90	42.542.718
5	02.	01.	203.	06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Laporan	3	35.000.000	3	36.750.000	3	38.587.500	3	40.516.875	3	42.542.718
5	02.	01.	204.		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah				-				-		-		-
5	02.	01.	204.	01.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Dokumen		-		-		-		-		-
5	02.	01.	204	02.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	Dokumen		-		-		-		-		-
5	02.	01.	204	03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	Laporan		-		-		-		-		-
5	02.	01.	204	04.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	Dokumen		-		-		-		-		-
5	02.	01.	204	05.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	Laporan		-		-		-		-		-
5	02.	01.	204	06.	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	Dokumen		-		-		-		-		-
5	02.	01.	204	07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Dokumen		-		-		-		-		-
5	02.	01.	205.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	87%	Persentase	93	653.357.190	95	823.525.049	97	864.701.302	99	907.936.366	99	953.333.184
5	02.	01.	205.	01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				20	125.000.000	20	131.250.000	20	137.812.500	20	144.703.125	20	151.938.281
5	02.	01.	205.	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Paket	3	251.857.190	3	264.450.049	3	277.672.552	3	291.556.179	3	306.133.988
5	02.	01.	205.	04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	Dokumen	5	26.500.000	5	27.825.000	5	29.216.250	5	30.677.062	5	32.210.915
5	02.	01.	205.	05.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40	250.000.000	40	400.000.000	40	420.000.000	40	441.000.000	40	463.050.000
5	02.	01.	206.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	80%	Persentase	90	1.775.378.892	92	1.004.972.200	94	1.020.740.810	96	1.036.953.050	99	1.053.627.653
5	02.	01.	206.	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Paket	1	71.500.000	1	75.075.000	1	78.828.750	1	82.770.187	1	86.908.696
5	02.	01.	206.	02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Paket	1	859.754.832	1	382.000.000	1	385.820.000	1	389.678.200	1	393.574.982
5	02.	01.	206.	03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Paket	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250	1	60.775.312
5	02.	01.	206.	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Paket	1	279.460.060	1	157.000.000	1	158.570.000	1	160.155.700	1	161.757.257
5	02.	01.	206.	06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Dokumen	4	14.664.000	4	15.397.200	4	16.167.060	4	16.975.413	4	17.824.183
5	02.	01.	206.	07.	Fasilitas Kunjungan Tamu				12	50.000.000	12	50.500.000	12	51.005.000	12	51.515.050	12	52.030.201
5	02.	01.	206.	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Laporan	100	450.000.000	100	272.500.000	100	275.225.000	100	277.977.250	100	280.757.023
5	02.	01.	207.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	18%	Persentase	25	571.500.000	27	1.089.375.000	30	342.768.750	33	346.196.438	36	349.658.402
5	02.	01.	207.	01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	Unit	6	200.000.000	2	750.000.000	n/a	-	n/a	-	n/a	-
5	02.	01.	207.	05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Paket	1	184.000.000	1	150.000.000	1	151.500.000	1	153.015.000	1	154.545.150

5	02.	01.	207.	06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Unit	15	187.500.000	15	189.375.000	15	191.268.750	15	193.181.438	15	195.113.252
5	02.	01.	207.	02.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		10 Unit	Unit	10	150.000.000	10	151.500.000	10	153.015.000	10	154.545.150	10	156.090.602
5	02.	01.	208.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	83%	Persentase	87	3.222.246.543	90	2.748.500.000	95	2.776.405.000	99	2.804.610.050	99	2.833.119.200
5	02.	01.	208.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Laporan	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	1	12.155.062
5	02.	01.	208.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Laporan	4	524.381.139	4	378.000.000	4	381.780.000	4	385.597.800	4	389.453.778
5	02.	01.	208.	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Laporan	4	2.687.865.404	4	2.360.000.000	4	2.383.600.000	4	2.407.436.000	4	2.431.510.360
5	02.	01.	209.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	88%	Persentase	92	1.062.632.989	94	865.000.000	96	893.710.000	97	923.608.900	98	954.750.643
5	02.	01.	209.	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	Unit	25	387.632.989	25	237.000.000	25	239.370.000	25	241.763.700	25	244.181.337
5	02.	01.	209.	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Unit	6	150.000.000	6	157.500.000	6	165.375.000	6	173.643.750	6	182.325.938
5	02.	01.	209.	05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Unit	10	50.000.000	10	52.500.000	10	55.125.000	10	57.881.250	10	60.775.312
5	02.	01.	209.	06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Unit	25	200.000.000	25	165.000.000	25	173.250.000	25	181.912.500	25	191.008.125
5	02.	01.	209.	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Unit	1	275.000.000	1	253.000.000	1	260.590.000	1	268.407.700	1	276.459.931
5.	02.	04.			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	100 Persen	Persentase	100	9.649.186.000	100	7.878.629.000	100	8.287.347.000	100	8.730.408.500	100	9.239.032.750
						Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	100 Persen	Persentase	100									
						Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	100 Persen	Persentase	100									
5.	02.	04.	201.		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	20 Persen	Persentase	20	9.649.186.000	20	7.878.629.000	20	8.287.347.000	20	8.730.408.500	20	9.239.032.750
						persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	100 Persen	Persentase	100									
						Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	150 Wajib Oajak	Wajib Pajak	150									
						persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	100 Persen	Persentase	100									
						Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	12 Dokumen	Dokumen	12									
						Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	68 Persen	Persentase	72		74		76		78		80	
5.	02.	04.	201.	01.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	Dokumen	3	689.500.000	3	596.395.000	3	652.358.950	3	665.406.129	3	692.022.374
5.	02.	04.	201.	02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Dokumen	1	189.500.000	1	128.395.000	1	209.610.662	1	213.802.875	1	222.354.990
5.	02.	04.	201.	03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	Laporan	12	687.600.000	12	494.476.000	12	499.420.760	12	509.409.175	12	529.785.542
5.	02.	04.	201.	04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	Unit	5	850.000.000	5	1.458.500.000	5	1.473.085.000	5	1.499.861.263	5	1.559.855.713

5.	02.	04.	201.	05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Laporan	2	1.837.000.000	2	1.255.370.000	2	1.267.923.700	2	1.293.282.174	2	1.345.013.460
5.	02.	04.	201.	06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	Laporan	3	367.500.000	3	71.175.000	3	171.886.750	3	175.324.485	3	182.337.464
5.	02.	04.	201.	07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20000 Obyek Pajak	Obyek Pajak	20.000	587.600.000	20.000	493.476.000	20.000	498.410.760	20.000	688.378.975	20.000	715.914.134
5.	02.	04.	201.	08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	Dokumen	2	386.182.750	2	290.044.577	2	292.945.022	2	398.803.922	2	414.756.078
5.	02.	04.	201.	09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1500 Layanan	Layanan	1.500	982.372.000	1.500	792.195.720	1.500	800.117.677	1.500	816.120.030	1.500	848.764.831
5.	02.	04.	201.	10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	Dokumen	1	474.531.250	1	379.276.562	1	483.069.327	1	492.730.713	1	512.439.941
5.	02.	04.	201.	11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4200 Dokumen	Dokumen	4.200	1.385.700.000	4.200	999.557.000	4.200	1.009.552.570	4.200	1.029.743.621	4.200	1.070.933.365
5.	02.	04.	201.	12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	245 Dokumen	Dokumen	245	267.500.000	245	170.175.000	245	171.876.750	245	175.314.285	245	241.734.772
5.	02.	04.	201.	13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	60 Dokumen	Dokumen	60	756.700.000	60	664.267.000	60	670.909.670	60	684.327.863	60	711.700.977
5.	02.	04.	201.	14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	20 Laporan	Laporan	20	187.500.000	20	85.326.141	20	86.179.402	20	87.902.990	20	191.419.109
5.	02.	04.	201.	15.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan		-		-		-		-		-

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 7.1
(Tabel T-C.28 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	1%	1%	1%	1%	1%	1%	5%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran RENSTRA ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses bisnis.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing–masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan

pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran serta rencana-rencana kerja bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), *stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pangandaran kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Pangandaran, 30 September 2021

**KEPALA BAPENDA
KABUPATEN PANGANDARAN**



H. DADANG SOLIHAT, SPd, Mpd
NIP. 19730820 199802 1 002